

Nomor : 0893/- II / 1986

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Menimbang :

- bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83.

Memperlatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Dharma Wanita tanggal 18/1.13.1985 Nomor 187/I.13.1/1.85

Menetapkan Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/1.13.1/1.10.3
tanggal 3 Oktober 1985

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. Nama : TK. PERTAMA PAMARDI PUTRA IV

2. Alamat : Serang Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo

3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 35 Anak

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Ruma Wanita
tanggal 16 Juni 1986 Nomor 25/TH/Kecap/IV/1986

Kedur : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ket: Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai Ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung
sejak tanggal 20 Mei tahun 1979

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 Juli 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep D.Kbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.